

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading

Muhammad Faris Fauzaan*, Arinto Nurcahyono

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*frsfzn@gmail.com, artnur@gmail.com

Abstract. Law enforcement of cyber crimes in an effort to provide protection to victims in trading robot cases is an important thing to do. This is because cases of illegal trading robots are increasingly occurring in Indonesia and causing large losses for the victims. This research aims to analyze law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data was collected by literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The research results show that law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases is still not optimal. This is caused by several factors, including a lack of public understanding about cyber crimes, including cases of trading robots. A lack of coordination between law enforcement agencies in handling robot trading cases. There are no specific laws and regulations governing criminal acts of trading robots. Meanwhile, if you look at Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, there are several articles in this law that can be imposed on perpetrators of criminal acts. Some of them are Article 27 paragraph (2), Article 28 paragraph (1), Article 32 paragraph (1) and Article 35. Meanwhile, legal protection measures for victims of cyber crime in the case of trading robots that can be implemented are repressive legal protection, if Judging from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, there are several articles relating to forms of legal protection for victims of cyber crime in the case of trading robots, including Article 26 and Article 38.

Keywords: *Cyber Crime, Legal Protection, Robot Trading.*

Abstrak. Penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kasus robot trading ilegal semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana siber, termasuk kasus robot trading. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus robot trading. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang tindak pidana robot trading. Adapun jika tinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa Pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Beberapa diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35. Sedangkan Upaya perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa Pasal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading ini diantaranya adalah Pasal 26 dan Pasal 38.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Siber, Perlindungan Hukum, Robot Trading.*

A. Pendahuluan

Pada era modern saat ini, kehidupan manusia mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Investasi adalah salah satu bentuk dari contoh pertumbuhan ekonomi. Teknologi saat ini seperti AI (Artificial Intelligent) memungkinkan trader dan investor untuk melakukan investasi kapan saja dan di mana saja. Kepraktisan ini menarik banyak investor. Pelaku kejahatan memanfaatkan keadaan ini dengan membuat investasi untuk tindakan kriminalnya.

Salah satu pelanggaran yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan robot trading. Robot trading juga dikenal sebagai Expert Advisor (EA), adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memantau pasar secara mandiri, menganalisis peluang masuk, mengeksekusi transaksi, dan menerapkan strategi manajemen risiko menggunakan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Sistem ini tidak mampu berfungsi sendiri. Sistem ini dioperasikan oleh individu yang mengendalikannya.

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali kejadian robot trading di Indonesia yang menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat luas, dengan total dana yang hilang mencapai triliunan rupiah. Alasan utama di balik operator robot trading ini adalah janji keuntungan besar, yang telah menjerat banyak orang. Mereka biasanya menggunakan skema penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi atau skema piramida dalam pemasaran berjenjang (MLM). Ada juga robot trading yang melakukan kejahatannya melalui aplikasi, yang nantinya di dalam aplikasi tersebut dilakukan manipulasi nilai sehingga anggota aplikasi tersebut seolah-olah mendapatkan keuntungan ternyata hanya manipulasi nilai, karena pada dasarnya tidak pernah ada terjadi investasi di dalamnya akan tetapi uang yang disetorkan digunakan untuk penarikan dana oleh anggota yang lain sehingga hanya terjadi perputaran uang.

Jika melihat dari kasus-kasus kejahatan robot trading yang pernah terjadi, maka kejahatan-kejahatan tersebut termasuk tindak pidana siber atau disebut *cyber crime*, karena tindak pidana yang dilakukannya melalui perangkat lunak yang terhubung ke internet atau melalui jaringan komputer, yang dimana perangkat lunaknya adalah aplikasi robot trading tersebut.

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana siber yang melibatkan robot trading ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam kasus robot trading tahap eksekusi menjadi persoalan dalam melakukan praktiknya karena robot trading sendiri merupakan suatu teknologi baru sehingga baik masyarakat maupun Pemerintah termasuk aparat penegak hukum tidak bisa mengidentifikasi tindak pidana tersebut. Selain pada tahapan eksekusi yang menjadi kendala, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum terhadap tindak pidana siber pada kasus robot trading ini, beberapa diantaranya seperti faktor yang berkaitan dengan masyarakat. Di dalam faktor yang berkaitan dengan masyarakat tingkat ketaatan terhadap hukum dalam suatu masyarakat menjadi tolak ukur efektifitas hukum yang dikeluarkan. Selain itu kurangnya pengetahuan dan

wawasan masyarakat mengenai investasi itu sendiri . Selain investasi banyak dari masyarakat yang kurang mengetahui atau cakap dalam masalah teknologi informasi, salah satu bentuk teknologi informasi tersebut ialah mengenai robot trading, sehingga menjadi peluang mudah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya mengelabui masyarakat.

Lebih lanjut penegakkan hukum harus bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam penegakan hukum memberikan dasar yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Ketika orang percaya bahwa sistem hukum adalah adil, mereka lebih cenderung patuh terhadap hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat penting. Penegakan hukum yang adil memberikan legitimasi kepada otoritas hukum, menjadikan keputusan dan proses hukum lebih diterima oleh masyarakat. Pada praktiknya dalam kasus tindak pidana siber banyak dari masyarakat yang sudah menjadi korban, karena adanya keterlambatan penegak hukum dalam mencegah dan mengantisipasi kasus tersebut karena kurangnya pengetahuan, yang dimana tindak pidana siber dalam kasus robot trading ini terbilang kasus baru karena berhubungan dengan teknologi terkini yang tidak mudah diklasifikasikan dengan tindak pidana-tindak pidana yang terdahulu, sehingga sangat tidak terlihat pergerakan yang dilakukan para pelaku tersebut.

AI (Artificial Intelligent) menjadi teknologi yang digunakan oleh robot trading, jika melihat pada Pasal 1 poin 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang” maka karakteristik AI dalam otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai agen elektronik. Kemudian, kata "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik" tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan AI sebagai "Agen Elektronik". Dengan cara ini, peraturan yang mengatur "Agen Elektronik" juga berlaku untuk AI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menetapkan bahwa penyelenggaraan AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh individu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan AI. Setelah mengetahui bahwa yang menjadi aspek pelaku utama AI ialah agen elektronik yang dimana penyelenggara AI, maka jika dikaitkan dengan kasus-kasus robot trading yang menjadi pelaku utama DNA Pro dan Robot Trading ATG adalah owner atau pemilik dari aplikasi tersebut karena mereka lah yang membuat tim IT untuk memprogram robot trading itu sendiri sehingga hasilnya dapat dimanipulasi. Pemilik dari DNA Pro dan Robot Trading ATG selalu berlindung dibalik robot trading, nyatanya mereka melakukan skema ponzi atau skema piramida.

Kasus robot trading seperti DNA Pro dan ATG ini termasuk kepada ruang lingkup tindak pidana siber, karena aktivitas kriminalnya melibatkan penggunaan komputer atau jaringan komputer baik sebagai instrumen, tujuan, atau lokasi kejahatan. Sesuai juga dengan istilah siber yang sering merujuk pada peralatan komputer, internet, teknologi transmisi informasi, dan aspek terkait komputer lainnya.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading ini. Diantaranya ialah pertama Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading karena di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dapat diaksesnya informasi elektronik yang didalamnya memiliki muatan perjudian, menurut hemat penulis kasus robot trading ini mengandung perjudian karena tidak adanya kejelasan profit dari investasi robot trading tersebut darimana sejalan dengan skema ponzi tersebut yang dimana promotor memikat peserta dengan tidak menawarkan produk melainkan berfokus pada menarik investasi, dengan dijanjikan imbalan yang sangat besar, sehingga ada unsur gambling di dalamnya. Kedua Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading karena dicantumkan dalam Pasal tersebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengalami kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sesuai dengan kasus DNA

Pro dan Robot Trading ATG yang menyesatkan konsumennya dengan memberitahukan bahwa akan mendapatkan imbalan yang sangat besar, akan tetapi pada realitanya tidak seperti itu, bahkan dalam kasus Robot Trading ATG para konsumen untuk penarikan dana saja tidak bisa dengan alasan sistem sedang mengalami kendala. Ketiga Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading karena di dalam Pasal tersebut tercantum dengan jelas mengubah, mengurangi, menghilangkan dan menyembunyikan suatu informasi elektronik orang lain atau milik publik, berkesinambungan dengan kasus DNA Pro dan Robot Trading ATG yang dimana mengubah dan menyembunyikan suatu informasi dari konsumennya, yang justru seharusnya ada transparansi sehingga konsumen dapat mengetahui komoditas yang mereka investasikan itu sudah bergerak sejauh mana sehingga mendapatkan profit atau loss. Dan keempat Pasal 35 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading karena di dalam Pasal tersebut dijelaskan setiap orang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar atau otentik, dilihat dari kasus DNA Pro dan Robot Trading ATG sudah jelas bahwa mereka melakukan manipulasi kepada konsumennya dengan berbohong dijanjikan keuntungan. Pada kasus Robot Trading ATG mereka menggunakan tim IT nya memanipulasi nilai investasi sehingga seolah-olah konsumen atau korbannya mendapatkan profit atau keuntungan, nyatanya modal yang diberikan oleh konsumen kepada Robot Trading ATG tidak pernah diinvestasikan, akan tetapi diputar kembali untuk anggota lama yang sudah menjadi member dari ATG yang ingin melakukan penarikan dana atau withdraw.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana siber yang melibatkan robot trading ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum pada kasus tindak pidana siber pada kasus robot trading ini menemui beberapa masalah, diantaranya banyak dari korban yang tidak terpenuhi hak nya, yang dimana tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hukum sendiri itu. Bahwa tujuan perlindungan hukum ialah menjamin ketertiban masyarakat, penting untuk menetapkan norma-norma yang dapat menjamin keseimbangan di antara banyak hubungan hukum yang ada dalam masyarakat. Pada praktiknya ketertiban tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Korban dalam kasus tindak pidana siber melalui robot trading ini harus menjadi perhatian utama karena mereka yang sangat terdampak akibat tindak pidana tersebut. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak terdapat Pasal-Pasal yang menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi korban. Adapun menurut Penulis terdapat beberapa Pasal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban, dalam hal ini korban tindak pidana siber pada kasus robot trading. Beberapa diantaranya sebagai berikut, pertama Pasal 26 menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dampak dari tindak pidana siber pada kasus robot trading ini, adapun bentuk dari perlindungannya berdasarkan Pasal 26 ini ialah dengan mengajukan gugatan karena ada hak dari korban yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kedua Pasal 38 menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban yang terkena dampak dari pelaku tindak pidana siber. Adapun bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan gugatan. Pada kondisi ini maka korban dapat menggugat penyelenggara sistem elektronik atau Agen Elektronik dari AI DNA Pro dan ATG. Dan ketiga Menurut Penulis Pasal 38 menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban yang terkena dampak dari pelaku tindak pidana siber. Adapun bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan gugatan. Pada kondisi ini maka korban dapat menggugat penyelenggara sistem elektronik atau Agen Elektronik dari AI DNA Pro dan ATG.

Dilihat dari keadaan kasus tindak pidana siber pada kasus robot trading ini, maka upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif, adapun perlindungan hukum represif sendiri merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran. Berbeda dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah, sedangkan

upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan. Selain itu, dalam upaya preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Dalam upaya represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi atau hukuman. Menurut Penulis upaya perlindungan menggunakan preventif sudah terbilang terlambat karena kurangnya pencegahan dan juga sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat atau korban sehingga tindak pidana siber pada kasus robot trading tidak bisa dibendung. Selain itu belum ada regulasi atau peraturan yang secara detail mengakomodir mengenai tindak pidana dalam robot trading ini baik penegakkannya maupun perlindungannya. Maka langkah yang paling sesuai adalah dengan perlindungan hukum represif, yaitu dengan sanksi baik denda atau hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana siber pada kasus robot trading ditambahkan. Karena tidak sedikit korban yang mengalami kerugian besar. Selain itu aset pelaku sebelumnya yang besar dikembalikan kepada korban sesuai dengan dampak yang diberikan

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana siber pada kasus robot trading jika tinjau dari “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa Pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Beberapa diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35.”
2. Upaya perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif, yang dimana perlindungan represif bentuknya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran. Adapun tujuan perlindungan represif ialah untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan. Selain itu, dalam upaya represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi atau hukuman. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa Pasal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading ini diantaranya adalah Pasal 26 dan Pasal 38. (Fauzia et al., 2023; M Noor Farchan & Dian Alan, 2023; Umbara & Setiawan, 2022)

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [4] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [5] Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998
- [6] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [7] Maskun, Wiwik Meilarti, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Buku Ilmu Hukum, Bandung, 2016.
- [8] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- [9] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- [10] Setijo, Pandji. Pendidikan Pancasila: perspektif sejarah perjuangan bangsa dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Grasindo, Jakarta, 2006.

- [11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [12] Abdillah, Muhamad Yoga, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Financial Teknologi Berupa Robot Trading", *Doctoral Dissertation Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2023.
- [13] Amrullah, M. A. "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi." *Lecturer Scientific Publication (Publikasi Ilmiah)*, 2016.
- [14] Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15. .2019.
- [15] Farosi (dkk), "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia.", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1: 590-603, 2022.
- [16] Hervando, Frizky "Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo Binary Option dan Quotex Robot Trading di Indonesia." *Repository UNSRI*, 2023
- [17] Iva, T.. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum S. 2. Universitas Islam Riau)*, 2018.
- [18] Kustina (dkk) "Pengaruh Risiko Terhadap Minat Investasi Dengan Pengetahuan Investasi Sebagai Moderasi Terkait Kasus Trading Binomo Dan Robot Trading." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 15.1: 139-149, 2023.
- [19] Sibarani, P. N. "Analisis Yuridis Cybercrime Dalam Pembobolan Kredit (Carding)" *Studi Putusan Nomor 1229/Pid. Sus/2020/PN Mks*, 2021.
- [20] Vina, Dewi Ekuwi. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal Dna Pro Di Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 6.1 (2023): 223-232
- [21] Winarni, Rini Retno. "Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14.1, 2016.
- [22] Zomantara, B., & Zubaedah, R. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1), 2022.
- [23] Fauzia, S., 1□, M., & Mahmud, A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya (Vol. 01)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [24] M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- [25] Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). *Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>